



Prof. Amzulian Rifai, S.H, LLM, PhD

PENERIMA BINTANG JASA UTAMA DARI PRESIDEN RI TAHUN 2020

- **Anggota Komisi Yudisial RI 2020-2025**
- **Ketua Ombudsman Republik Indonesia- 2016-2020**
 - ***Ketua Dewan Pimpinan Pusat***
Ikatan Sarjana Hukum Indonesia (ISHI)- 2018-2023
- **Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya- Sejak 2005**
- **Guru Besar Tidak Tetap Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)**

RIWAYAT PEKERJAAN/JABATAN


1. *Owner* ARF-Indonesia Consulting Group (**Non aktif**)
2. Konsultan Pemerintah Daerah dan DPRD (**Non-Aktif**)
3. Ketua Program S2 dan Program S3 Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, 2003 s.d 2009
4. Dekan Fakultas Hukum UNSRI, 2009-2013 dan 2013-2016/ (**Resign**)
5. *Sekretaris Senat Universitas Sriwijaya, 2007-2011 dan 2011-2016*
6. Komisaris BUMN PT Pupuk Sriwijaya, 2011-2016 (**Resign**)
7. Ketua Ombudsman Republik Indonesia, 2016-2021
7. Ketua Umum DPP Ikatan Sarjana Hukum Indonesia-**ISHI**, 2018-2023

RIWAYAT PENDIDIKAN


- SH, Universitas Sriwijaya-Palembang, 1988.
- Diploma Demography, FE-UI, Jakarta, 1990.**
- Master Ilmu Hukum, Melbourne University, Australia, 1995.
- Ph.D. Ilmu Hukum, Monash University, Australia, 2002.**

PEMBICARA/ PENUGASAN LUAR NEGERI:

- *Strasbourg-Perancis, 1996,*
- *Oxford University - Inggris, 1997*
- *Birmingham University -Inggris, 1998,*
- *Lund University-Swedia, 2003,*
- *Pretoria University - Afrika Selatan, 2004,*
- *IBA-New York,USA, 2012,*
- *IBA- Toronto-Canada, 2014,*



- *Tokyo-Japan, 2016*
- *Melbourne-Australia, 2016,*
- *Kazan-Russia, 2016,*
- *Tashkent-Uzbekistan, 2016,*
- *Bangkok-Thailand, 2016*
- *Observer PILPRES Uzbekistan,2016*
- *Ankara, TURKI, 2017,*



- *Sydney, AUSTRALIA, 2017*
- *St. Petersburg, RUSSIA, 2018*
- *Taipei, Taiwan, 2018,*
- *Bangkok-Thailand, 2019,*
- *Taipei, Taiwan, 2019,*
- *Turki, 2019*

PENGHARGAAN:

- 1. PELAJAR TELADAN SMP/SMA**
- 2. MAHASISWA TELADAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA**
- 3. DOSEN TELADAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA**
- 4. PUBLICATION AWARD MELBOURNE UNIVERSITY, AUSTRALIA**

DOSEN TAMU/ PENGUJI TAMU/ VISITING SCHOLAR:

- 1. SESKO TNI (ABRI)– sejak 1997**
- 2. STUPA-SEPIMMEN-SESPIMTI POLRI**
- 3. Universitas Pertahanan (UNHAN)**
- 4. INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI (IPDN)**
- 5. PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA**
- 6. Ohio University, Athens, USA**
- 7. Burapha University, Thailand**



Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam UUD 1945

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
PUSDIK PANCASILA DAN KONSTITUSI
(A Virtual Lecture)
Rabu, 18 Mei 2022

Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LLM.,Ph.D

- Anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia 2020-2025
 - Ketua Ombudsman RI 2016-2020
- ***Ketum DPP Ikatan Sarjana Hukum Indonesia-ISHI***
- Guru Besar Universitas Sriwijaya sejak 2005

BAHAN DISKUSI

- Bagaimana perkembangan HAM secara **global**?
- *Bagaimana perlindungan hak-hak warga negara dalam konstitusi?*
(terutama yang terkait HAM)
Women in politics and Education?
 - Apakah HAM itu bersifat universal?

POKOK BAHASAN

- PERKEMBANGAN HAM SECARA INTERNASIONAL
- PERLINDUNGAN HAM SECARA INTERNASIONAL
 - PENGATURAN HAM DALAM UUD 1945
- BHINNEKA TUNGGAL IKA SEBAGAI PEDOMAN

1. Perkembangan Konsep HAM

1. Hukum ALam (*natural law*);
2. Magna Charta (1215); penghilangan hak absolutisme raja; yang menginspirasi lahirnya *Bill of Right* di Inggris (1689) bahwa manusia sama di muka hukum (*equality before the law*);
3. Lahirlah kemudian teori *kontrak sosial* (JJ. Rosseau), Trias Politika (Montesquieu), teori hukum kodrati (John Locke)
4. *The American Declaration of Independence*, bahwa manusia merdeka sejak dalam perut ibu, tidak logis bila lahir kemudian dibelunggu;

5. *The French Declaration* (1789); dimuat dalam *The Rule of Law* antara lain: tidak boleh ada penangkapan dan penahanan yang semena-mena, tanpa alasan, dsb; berlakulah prinsip *presumption of innocent*; bahwa orang yang ditangkap dan ditahan berhak dinyatakan tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang menyatakan ia bersalah.

- Dipertegas dengan *freedom of expression; freedom of religion, the right of property.*

6. *The Four Freedoms* dari Presiden Roosevelt (6 Januari 1941):

- Hak kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat;
- Hak kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dipeluknya;
- Hak kebebasan dari kemiskinan dalam pengertian setiap bangsa berusaha mencapai tingkat kehidupan yang damai dan sejahtera bagi penduduknya; dan
- Hak kebebasan dari ketakutan, dalam bentuk apapun.

7. *Deklarasi Philadelphia* (1944) dalam Konferensi Buruh Internasional: usaha untuk menciptakan perdamaian dunia berdasarkan keadilan sosial dan perlindungan seluruh manusia tanpa memandang ras, agama, dsb serta hak untuk mengejar perkembangan material dan spiritual dengan bebas dan bermartabat;


8. LAHIRLAH *The Universal Declaration of Human Right* PBB (1948)

2. PERLINDUNGAN HAM SECARA INTERNASIONAL

Human Rights – International Law



Declaration/Recommendation/Code of Conduct
(Statement of Institution/ Moral Binding) – No Ratification



Customary Law (Binding/Consistently followed)



Treaty/ Covenant/ Convention/ Charter/ Agreement/ Protocol
(is a contract and Legally Binding)



Protocol: Additional to the Treaty/The Same as Treaty

International Law Part of National Law (US and S. Africa)



Treaties:

1. Ratification 2. Ratification with Reservation 3. Not ratify



Humanitarian Law: HRs apply during War (POW)



Refugees Law: Extending Protection to Asylum Seekers & Ref.

UN-Human Rights Conventions

ICESCR (Economic, Social and Cultural Rights)

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

ICCPR (Civil and Political Rights)

International Covenant on Civil and Political Rights

ICERD (Racial Discrimination)

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination

CAT (Prevention of Torture)

Convention against Torture and Other Cruel, Inhumane or Degrading Treatment or Punishment

CEDAW (Women's Rights)

Convention on the Elimination of Discrimination against Women

CRC (Children's Rights)

Convention on the Rights of the Child

ICRMW (Migrant Workers' Rights)

International Convention on the Protection of the Rights of Migrant Workers and
Members of Their Families

CRPD (Disabled Persons)

Convention on the Rights of Persons with Disabilities

CPED (Enforced Disappearance)

International Convention for the Protection of All Persons from Enforced
Disappearance

The Human Rights Council is an inter-governmental body within the United Nations system made up of 47 States responsible for the promotion and protection of all human rights around the globe.

The Human Rights Council is responsible for strengthening the promotion and protection of human rights around the globe *and for addressing situations* of human rights violations *and* make recommendations on them.

It has the ability to discuss all thematic human rights issues and situations that require its attention throughout the year.

It meets at the UN Office at Geneva.

3. REGIONAL SYSTEM OF *HRs* PROTECTION

Among the existing regional systems of protection:

- The first and oldest one is the European system (its original treaty, called the **European Convention on Human Rights**, dates back to 1950). It has dealt with the largest number of cases of human rights violation so far.
 - The **Inter-American regional system** is the second one. It was established by the American Convention on Human Rights, in 1969.
- The third and most recent one is **the African regional system**, still very incipient, established by the African Charter on Human and Peoples' Rights, in 1981

The main element of the European system for the protection of human rights is the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 1950 (ECHR), together with its enforcement mechanisms

THE INTER AMERICAN SYSTEM

The Inter-American system, composed of four main instruments:

1. The Charter of the Organization of American States (1948);
2. The American Declaration of the Rights and Duties of Man (1948), which, *although not being technically a treaty*, outlines the rights mentioned in the Charter of the OAS;
3. The American Convention on Human Rights (1969), *known as the Pact of San Jose of Costa Rica*;
4. The Additional Protocol to the American Convention in the Area of Economic, Social and Cultural Rights, *dubbed the Protocol of San Salvador (1988)*.

THE AFRICAN REGIONAL SYSTEM (AFRICAN UNION)



- To promote and protect Human and People's Rights,
 - Consolidate Democratic Institutions and Culture,
 - Ensure Good governance and the Rule of Law

4. Peran Negara Dalam Hak Asasi Manusia

1. **PREVENSI**: Melakukan pencegahan secara dini terhadap semua potensi sosial yg dpt memunculkan pelanggaran HAM
(MELALUI UNDANG-UNDANG)

2. **PROTEKSI**: Memberikan perlindungan kpd semua komponen Masyarakat warga yang rentan menjadi sasaran pelanggaran HAM
(MELALUI LEMBAGA)

3. **PROMOSI** : Melakukan sosialisasi setiap kovenan yang berkaitan dengan HAM pada semua sektor masyarakat
(MELALUI KAMPANYE)

5. PERLINDUNGAN HAM SECARA NASIONAL

HAM di Indonesia didasarkan pada konstitusi dan beberapa Peraturan Per-undang-undangan

A.Pembukaan UUD 1945 (alinea 1),

B.Pancasila sila keempat,

C.Batang tubuh UUD 1945 (Pasal 27,29 dan 30)

D.UU Nomor 39/1999 tentang HAM

E.UU Nomor: 26/2000 tentang Pengadilan HAM

F.KONVENSI yang Indonesia sebagai *STATE PARTY*



Upaya Perlindungan HAM dalam UUD 1945

Pasal 27 (hak jaminan dalam bidang hukum dan ekonomi)

Pasal 28 (hak untuk mengadakan perserikatan, berkumpul, dan menyatakan pendapat baik lisan maupun tulisan)

Pasal 28 (A-J)

Pasal 29 (mengakui kebebasan dalam menjalankan perintah agama sesuai kepercayaan masing-masing)

Pasal 31 (mengakui hak setiap warga negara akan pengajaran)

Pasal 32 (mengakui adanya jaminan dan perlindungan budaya)

Pasal 33 (mengakui hak memiliki dana menikmati kekayaan Indonesia)

Pasal 34 (mengatur hak asasi dibidang kesejahteraan sosial)

Upaya Perlindungan HAM dalam UUD 1945

Upaya Perlindungan HAM dalam Universal Declaration of Human Right (UDHR)

Upaya Perlindungan HAM dalam Konvensi Internasional

Upaya Perlindungan HAM dalam uu no. 39 tahun 1999

1. Convention on The Elimination of Discrimination Against Women diratifikasi dengan UU No. 7 tahun 1984
2. Convention on the Prohibition of The Development, Production, and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxic Weapons and on Their Destruction) diratifikasi dengan Keppres No. 58 tahun 1991.
3. Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 (UU No. 59 tahun 1928.
4. Convention on The Rights of the Child) diratifikasi dengan Keppres No. 36 tahun 1990.
5. Convention on The Political Rights of Women diratifikasi dengan UU No. 68 tahun 1958.

6. International Convention Against Apartheid in Sports (UU No. 48/1993).
7. Convention on the Elimination of Racial Discrimination (UU No. 29/1999)
8. Convention Against Torture and Other Cruet, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (UU No. 5/1998)
9. ILO Convention No. 87 Concerning Freedom of Association and Protection on The Rights to Organise (UU No. 83/1998).
10. Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography (24 Sepetember 2001)
11. Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of the Children in Armed Conflict (24 September 2001).
12. The International Covenant on Civil and Political Rights (UU No. 12/2005)
13. The International Covenant on Economics, Social, and Cultural Rights/ ICESCR, (UU No. 11/2005).
14. International Convention for the Suppression of the Financing Terrorism, ditandatangani pada 24 September 2001.

MASALAH YANG BISA MUNCUL

- *culture war*,
- konflik etnis,
- perlakuan dan atau kebijakan diskriminatif,
- hubungan eksploitatif,
- bias (perlakuan tak adil yang tak disengaja),
- Prasangka/Stereotipe negatif,
- kesalahpahaman,
- marginalisasi,
- kekerasan fisik/simbolik,

Tidak bisa dihindari, tapi, WASPADA

- Samuel P. Huntington (1993):
 - bahwa sebenarnya konflik antar peradaban di masa depan tidak lagi disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi, politik dan ideologi, tetapi justru dipicu oleh masalah masalah suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

MULTIKULTURAL PANCASILA

- Mengakui perbedaan dalam kesederajatan tanpa mengurangi esensi perbedaan itu sendiri
- Mengakui keberagaman dg menekankan penerimaan terhadap realitas perbedaan -agama, budaya, dan worldview- yang terdapat dalam masyarakat (ada JAGAD GEDHE di antara JAGAD CILIK)
- Individu secara terbuka memahami, menghargai serta mengaji budaya orang lain yang dilandasi oleh semangat menghormati dalam kebersamaan dalam wadah NKRI
- Jangan lihat perbedaan, lihat persamaan

- TEPOSLIRA (komunikasi SAMBUNG ROSO/Empati)
- Gotong Royong
- ***agama ageming aji***
- ***unggah ungguhing basa, kasar alusing rasa dan jugar genturing tapa***
- ***ajining diri soko lathi, ajining awak soko tumindak, ajining sariro soko busono***
- ***Nggruduk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake***
- ***Ojo adigang-adigung adiguna***
- ***Dialog & Musyawarah Mufakat (yen ana rembug dirembug, nanging olehe ngrembug kanthi ati sing sareh)***
- ***Runtut raut sauyunan, rukun agawe santosa, crah agawe bubrah***


“Berbeda-Beda Tapi Tetap Satu” (Bhinneka Tunggal Ika)

Makna SATU



Bukan SERAGAM

Tapi SATU



Ideologi



Pancasila

Wadah mencapai tujuan



NKRI

PERLINDUNGAN HAM DI INDONESIA DALAM SEMANGAT BHINNEKA TUNGGALIKA

- Secara Konstitusional, HAM telah diatur dengan cukup baik dalam UUD 1945 **bahkan** lebih awal dari UDHR
- Indonesia juga menjadi bagian (state party) dari berbagai instrumen Hukum Internasional bidang HAM
- Indonesia juga memiliki lembaga/ institusi serta produk hukum yang memberikan proteksi kepada HAM

Problem mendasar:

Pelaksanaan HAM di Indonesia belum menjadi sendi-sendi dasar dalam berkehidupan dan bernegara (Mestinya menjadi acuan bagi semua penyelenggara negara dan masyarakat)

HAM harunya menjadi kultur baik bagi masyarakat maupun bagi aparat dalam semangat bhinneka tunggal Ika

PELANGGARAN DAN PENEGAKAN HAM

PELANGGARAN HAM

Pasal 1 (6) UU No 39 Tahun 1999 tentang HAK ASASI MANUSIA:

“Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Pelanggaran HAM Berat

Menjawab pertanyaan mengenai apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM berat, pelanggaran HAM berat adalah pelanggaran HAM sebagaimana dimaksud dalam UU 26/2000 yang meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan

Bentuk-bentuk Pelanggaran HAM Berat

Sebagaimana telah diterangkan dalam sub-bab apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM berat sebelumnya, di Indonesia bentuk pelanggaran HAM berat adalah meliputi:

1.Kejahatan genosida, yakni setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

1. membunuh anggota kelompok;
2. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
3. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
4. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
5. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

2.Kejahatan terhadap kemanusiaan, yakni salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang **meluas atau sistematis** yang diketahuinya bahwa serangan itu ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

1. pembunuhan;
2. pemusnahan;
3. perbudakan;
4. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
5. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
6. penyiksaan;
7. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
8. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
9. penghilangan orang secara paksa; atau
- 10.kejahatan *apartheid*.

Indonesia Hanya Mengatur 2 Kategori Pelanggaran HAM Berat:

Setelah membahas mengenai apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM berat, selanjutnya menjawab pertanyaan kedua Anda, mengapa Indonesia hanya mengatur 2 kategori pelanggaran HAM berat? Padahal, menurut Statuta Roma ada 4 jenis pelanggaran HAM berat:

- 1.Kejahatan genosida (*the crime of genocide*);
- 2.Kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*);
- 3.Kejahatan perang (*war crimes*);
- 4.Kejahatan agresi (*the crime of aggression*).

Pada dasarnya Indonesia meletakkan pelanggaran HAM berat dalam kebijakan serta aturan hukum domestik. Niat Indonesia untuk mengatur sendiri permasalahan konflik bersenjata internal, dapat dilihat dari tidak dimasukkannya "*war crimes*" dan "*aggression*" dalam UU 26/2000, padahal UU tersebut apabila dilihat tekstual legalnya merupakan ratifikasi dari Statuta Roma.

UU 26/2000 hanya mengadopsi 2 dari 4 kejahatan internasional yang diatur dalam Statuta Roma, yakni kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan tidak memasukkan "kejahatan perang" dan "kejahatan agresi"

KESIMPULAN

ADA MEKANISME GLOBAL, REGIONAL DAN NASIONAL PERLINDUNGAN HAM

INDONESIA MEMILIKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN LEMBAGA YANG MEMBERIKAN PROTEKSI TERHADAP NILAI-NILAI HAM

UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945 SECARA TEGAS MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARANYA